



**PUTUSAN**

Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN.Pmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa;

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **SAYFUL panggilan PUL;**
2. Tempat lahir : Balai Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 17 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Korong Balai Baru Nagari Balah Aia Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **ANGGI GIOFANI panggilan ANGGI;**
2. Tempat lahir : Kabun;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 3 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Korong Kabun Nagari Balah Aia Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023 dan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Hal. 1 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN.Pmn



4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Para Advokat bernama 1. Doni Eka Putra, S.H., M.H., 2. Titik, S.H, M.H., 3. Annisak Mulyawati, S.HI. pada Kantor Advokat Perhimpunan Bantuan Hukum "CARANO MINANG" yang berkedudukan di Jalan Simpang Tiga Jalan Raya, Padang-Pariaman KM. 33 Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Surat Penetapan Nomor 65/Pen.Pid/PH/2024/PN Pmn tanggal 2 April 2024; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Pariaman Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN.Pmn tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN.Pmn tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sayful panggilan Pul bersama-sama dengan Terdakwa II Anggi Giofani panggilan Anggi, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menguasai, Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan

Hal. 2 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN.Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sayful panggilan Pul bersama-sama dengan Terdakwa II Anggi Giofani panggilan Anggi, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana Denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum, dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,07 gram (nol koma nol tujuh gram), disegel terpisah dengan berat 0,03 gram (nol koma nol tiga gram), tersisa untuk pembuktian di persidangan dengan berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat gram);

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan (Pleidoi) secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu:**

Bahwa Terdakwa I Sayful panggilan Pul bersama-sama dengan Terdakwa II Anggi Giofani panggilan Anggi, pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu

Hal. 3 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN.Pmn



tertentu bulan November tahun 2023, bertempat di teras rumah terdakwa Sayful panggilan Pul di Korong Toboh Sikumbang Nagari Balah Aia Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", jenis sabu dengan berat bersih 0,07 gram, disegel terpisah dengan berat 0,03 gram, tersisa untuk pembuktian di persidangan dengan berat bersih 0,04 gram, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB, saat Terdakwa Sayful panggilan Pul sedang duduk-duduk di teras rumah Terdakwa Sayful panggilan Pul, tiba-tiba Terdakwa Anggi Giofani panggilan Anggi datang ke rumah Terdakwa Sayful panggilan Pul dengan maksud untuk mengajak Terdakwa Sayful panggilan Pul patungan membeli sabu, kemudian sekira pukul 22.30 WIB ketika para terdakwa masih duduk-duduk di teras rumah Terdakwa Sayful panggilan Pul, lewat Ibnu (DPO) dengan sepeda motornya di jalan di depan rumah Terdakwa Sayful panggilan Pul, lalu Ibnu (DPO) berhenti di depan rumah Terdakwa Sayful panggilan Pul kemudian berkata "*belanja kamu Pul*" sambil Ibnu (DPO) memperlihatkan kepada para terdakwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, lalu terdakwa Terdakwa Anggi Giofani panggilan Anggi I berkata kepada Terdakwa Sayful panggilan Pul "*beli aja bang*", Ibnu (DPO), kemudian Terdakwa Sayful panggilan Pul bertanya kepada IBNU (DPO) "*berapa harga paket itu kawan*", Ibnu (DPO) menjawab "*seratus lima puluh ribu*", lalu terdakwa Terdakwa Anggi Giofani panggilan Anggi mengajak Terdakwa Sayful panggilan Pul untuk patungan uang Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang, kemudian para terdakwa membeli paketan sabu yang ditawarkan oleh IBNU (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah uang diterima oleh Ibnu (DPO), paketan sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening juga diterima oleh Terdakwa

Hal. 4 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN.Pmn



Sayful panggilan Pul dari Ibnu (DPO), selanjutnya Terdakwa Sayful panggilan Pul menyimpan paketan sabu tersebut di dalam genggamannya, setelah itu Ibnu (DPO) pergi meninggalkan para terdakwa;

- Bahwa sekira 30 menit kemudian, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki lalu bertanya kepada para terdakwa, "*siapa yang namanya Sayful*" sambil salah satu seorang dari laki-laki tersebut merangkul para terdakwa, kemudian dijawab Terdakwa Sayful panggilan Pul "*saya bang*", kemudian salah seorang dari laki-laki tersebut mengaku anggota polisi dari Satuan Resor Narkoba Kepolisian Resor Padang Pariaman, dan bertanya kepada Terdakwa Sayful panggilan Pul "*itu apa dalam genggamannya kamu,*" Terdakwa Sayful panggilan Pul menjawab "*sabu, pak*", lalu datang warga masyarakat menyaksikan penggeledahan terhadap badan dan pakaian para terdakwa dan di sekitar keberadaan para terdakwa di antaranya Saudara Rudi Edila dan Saudara Satrianto, tetapi tidak ditemukan barang bukti lainnya, kecuali terhadap 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang ditemukan di dalam genggamannya tangan Terdakwa Sayful panggilan Pul, kemudian terhadap barang bukti tersebut saat ditanyakan oleh anggota polisi diakui para terdakwa milik mereka berdua yang dibeli secara patungan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Ibnu (DPO), lalu berdasarkan informasi dari Terdakwa Sayful panggilan Pul dikembangkan untuk mencari keberadaan Ibnu (DPO) ke Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, namun Ibnu (DPO) tidak ditemukan, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Padang Pariaman untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 654/XI/023100/2023 tanggal 6 November 2023 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Terendam Busra Adrianto, S.E. dan disaksikan Harijon Indra dan para terdakwa dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,07 gram (nol koma nol tujuh gram), disegel terpisah seberat 0,03 gram (nol koma nol tiga gram) untuk pemeriksaan laboratorium, tersisa seberat 0,04 gram (nol koma nol empat gram) untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah RIAU Nomor Laboratorium: 2481/NNF/2023 tanggal 21

Hal. 5 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN.Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, M.M., dengan kesimpulan hasil pengujian: Positif (+) Metamfetamina (termasuk narkotika golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);  
- Bahwa para terdakwa melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, secara tanpa hak dan melawan hukum yaitu tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## Atau

## Kedua

Bahwa Terdakwa I Sayful panggilan Pul bersama-sama dengan Terdakwa II Anggi Giofani panggilan Anggi, pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu bulan November tahun 2023, bertempat di teras rumah Terdakwa Sayful panggilan Pul di Korong Toboh Sikumbang Nagari Balah Aia Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", jenis sabu dengan berat bersih 0,07 gram (nol koma nol tujuh gram), disegel terpisah dengan berat 0,03 gram (nol koma nol tiga gram), tersisa untuk pembuktian di persidangan dengan berat bersih 0,04 gram (nol kom nol empat gram), perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal informasi dari masyarakat yang diterima Tim Buser Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Pariaman yang mengatakan bahwa di salah satu rumah di daerah Korong Toboh Sikumbang Nagari Balah Aia Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika, sehingga Saksi Husnul dan

*Hal. 6 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN.Pmn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tegar bersama rekan dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Pariaman melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, setelah mendapat informasi terkait orangnya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi Husnul dan Saksi Tegar bersama rekan tiba di lokasi yang diinformasikan, Saksi Husnul dan Saksi Tegar bersama rekan berhenti di depan pondok dekat rumah tersebut, saat itu terlihat ada 2 (dua) orang laki-laki di teras rumah tersebut, tetapi Saksi Husnul dan Saksi Tegar bersama rekan belum mengetahui yang mana orangnya yang dimaksud, kemudian Saksi Husnul dan Saksi Tegar bersama rekan bergerak menuju rumah tersebut dan menghampiri kedua orang laki-laki tersebut, lalu Saksi Tegar bertanya "siapa yang namanya Sayful" sambil Saksi Husnul merangkul Terdakwa Sayful dan Terdakwa Anggi, kemudian Terdakwa Sayful menjawab "saya bang", lalu Saksi Tegar menjelaskan kalau mereka anggota polisi dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Pariaman, kemudian Saksi Tegar bertanya kepada Terdakwa Sayful "itu apa dalam genggamannya" Terdakwa Sayful menjawab "sabu pak", lalu datang warga masyarakat menyaksikan pengeledahan terhadap badan dan pakaian para terdakwa dan di sekitar keberadaan para terdakwa di antaranya Saudara Rudi Edila dan Saudara Satrianto, tetapi tidak ditemukan barang bukti lainnya, kecuali terhadap 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang ditemukan di dalam genggamannya tangan Terdakwa Sayful, kemudian terhadap barang bukti tersebut saat ditanyakan oleh anggota polisi diakui para terdakwa milik mereka berdua yang dibeli secara patungan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Ibnu (DPO), lalu berdasarkan informasi dari Terdakwa Sayful dikembangkan untuk mencari keberadaan Ibnu (DPO) ke Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, namun Ibnu (DPO) tidak ditemukan, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Padang Pariaman untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 654/XI/023100/2023 tanggal 6 November 2023 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Terendam Busra Adrianto, S.E. dan disaksikan Harijon Indra dan para terdakwa dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat

Hal. 7 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN.Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersih 0,07 gram (nol koma nol tujuh gram), disegel terpisah seberat 0,03 gram (nol koma nol tiga gram) untuk pemeriksaan laboratorium, tersisa seberat 0,04 gram (nol koma nol empat gram) untuk pembuktian di persidangan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Nomor Laboratorium: 2481/NNF/2023 tanggal 21 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, M.M., dengan kesimpulan hasil pengujian: Positif (+) Metamfetamina (termasuk narkotika golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa para terdakwa melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu secara tanpa hak dan melawan hukum yaitu tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tegar Hutabri Edyyul, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam perbuatan Para Terdakwa terhadap penyalahgunaan narkotika;
  - Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB Bertempat di teras rumah Terdakwa Sayful panggilan Pul yang beralamat di Korong Toboh Sikumbang Nagari Balah Aia Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman yang dilakukan oleh Tim Buser Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Pariaman;
  - Bahwa terhadap Para Terdakwa di dalam menggenggam tangannya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu yang didapat dengan cara membeli secara patungan dari panggilan Ibnu (DPO) lewat seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi namun belum sempat dikonsumsi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut ;

2. Saksi Rudi Edila, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam perbuatan Para Terdakwa terhadap penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB Bertempat di teras rumah Terdakwa Sayful panggilan Pul yang beralamat di Korong Toboh Sikumbang Nagari Balah Aia Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman yang dilakukan oleh Tim Buser Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Pariaman;

- Bahwa terhadap Para Terdakwa di dalam menggenggam tangannya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;

- Bahwa Para Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu yang didapat dengan cara membeli secara patungan dari panggilan Ibnu (DPO) lewat seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi namun belum sempat dikonsumsi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Sayful panggilan Pul, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perbuatan Terdakwa terhadap penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB Bertempat di teras rumah Terdakwa Sayful panggilan Pul yang beralamat di Korong Toboh Sikumbang Nagari Balah Aia Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman yang dilakukan oleh

Hal. 9 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN.Pmn



- Tim Buser Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Pariaman;
- Bahwa terhadap Terdakwa di dalam menggenggam tangannya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan dan memiliki narkotika jenis sabu yang didapat dengan cara membeli secara patungan dengan Terdakwa Anggi Giofani panggilan Anggi masing-masing Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari panggilan Ibnu (DPO) lewat seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang menawarkan kepada Para Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening saat berhenti di depan rumah Terdakwa Sayful panggilan Pul;
  - Bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi karena hendak pergi membawa truk semen ke daerah Pekanbaru agar menambah stamina dan tidak mengantuk di jalan, namun narkotika jenis sabu tersebut belum sempat dikonsumsi;
2. Terdakwa II Anggi Giofani panggilan Anggi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perbuatan Terdakwa terhadap penyalahgunaan narkotika;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di teras rumah Terdakwa Sayful panggilan Pul yang beralamat di Korong Toboh Sikumbang Nagari Balah Aia Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman yang dilakukan oleh Tim Buser Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Pariaman;
  - Bahwa terhadap Terdakwa Sayful panggilan Pul di dalam menggenggam tangannya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan dan memiliki narkotika jenis sabu yang didapat dengan cara membeli secara patungan dengan Terdakwa Anggi Giofani panggilan Anggi masing-masing Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari panggilan Ibnu (DPO) lewat seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang menawarkan kepada Para Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu

*Hal. 10 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN.Pmn*



yang dibungkus dengan plastik klip warna bening saat berhenti di depan rumah Terdakwa Sayful panggilan Pul;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi karena hendak pergi membawa truk semen ke daerah Pekanbaru agar menambah stamina dan tidak mengantuk di jalan, namun narkoba jenis sabu tersebut belum sempat dikonsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang dilampirkan pada berkas perkara, yaitu:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 654/XI/023100/2023 tanggal 06 November 2023 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Terendam Busra Adrianto, S.E. dan disaksikan Harijon Indra dan para terdakwa dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,07 gram (nol koma nol tujuh gram), disegel terpisah seberat 0,03 gram (nol koma nol tiga gram) untuk pemeriksaan laboratorium, tersisa seberat 0,04 gram untuk pembuktian di persidangan;
2. Laporan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Nomor Laboratorium: 2481/NNF/2023 tanggal 21 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, M.M., dengan kesimpulan hasil pengujian: Positif (+) Metamfetamina (termasuk narkoba golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di teras rumah Terdakwa Sayful panggilan Pul yang beralamat di Korong Toboh Sikumbang Nagari Balah Aia Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman yang dilakukan oleh Tim Buser Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Pariaman;

Hal. 11 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN.Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam menggenggam tangannya Terdakwa Sayful panggilan Pul;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli secara patungan dengan Terdakwa Anggi Giofani panggilan Anggi masing-masing Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari panggilan Ibnu (DPO) lewat seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang menawarkan kepada Para Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening saat berhenti di depan rumah Terdakwa Sayful panggilan Pul;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Nomor: 654/XI/023100/2023 tanggal 06 November 2023 oleh PT. Pegadaian Cabang Terendam dan hasil Laporan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Nomor Laboratorium: 2481/NNF/2023 tanggal 21 November 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan total berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan mengandung metamfetamina positif dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan pasal-pasal yang ada dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, untuk mengefisienkan penulisan peraturan tersebut selanjutnya disebut dengan Undang - Undang Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif, maka Majelis hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) jo. 132 ayat (1) Undang - Undang Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan alternatif kedua tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Hal. 12 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN.Pmn



Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam hal ini adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa I Sayful panggilan Pul bersama dengan Terdakwa II Anggi Giofani panggilan Anggi yang mana dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Para Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur secara tanpa hak maksudnya adalah secara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau Lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan adanya ijin dari yang berwenang atau Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I", sifatnya alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta Hasil Penimbangan Nomor: 654/XI/023100/2023 tanggal 6 November 2023 oleh PT. Pegadaian Cabang Terendam dan hasil Laporan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Nomor Laboratorium: 2481/NNF/2023 tanggal 21 November 2023 terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan total berat bersih 0,07 gram (nol koma nol tujuh gram) mengandung metamfetamina positif dan

*Hal. 13 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN.Pmn*



terdaftar dalam Golongan I masing-masing dengan nomor urut 61 dan nomor urut 8 lampiran Undang - Undang Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli secara patungan dengan Terdakwa Anggi Giofani panggilan Anggi masing-masing Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari panggilan Ibnu (DPO) lewat seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang menawarkan kepada Para Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening saat berhenti di depan rumah Terdakwa Sayful panggilan Pul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi karena hendak pergi membawa truk semen ke daerah Pekanbaru agar menambah stamina dan tidak mengantuk di jalan, namun narkotika jenis sabu tersebut belum sempat dikonsumsi karena masih digenggaman tangan Terdakwa Sayful panggilan Pul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukkan/ memperlihatkan adanya ijin dari berwenang atau Menteri Kesehatan dalam hal pemilikan, penguasaan, menyimpan, atau penyediaan Narkotika jenis sabu, maka unsur ini pun telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di depan persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan tindak pidananya, maka Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Para Terdakwa telah terbukti memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun disisi lain Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim yang menuntut perbuatan Para Terdakwa

*Hal. 14 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN.Pmn*



agar dikonstantir sebagai tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu, sebagaimana dalam 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan menuntut agar Para Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sedangkan Terdakwa dalam nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya bermohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhkan putusan yang sering-ringannya, telah Majelis Hakim gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa I Sayful Pgl Pul dan Terdakwa II Anggi Giofani Pgl Anggi yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam bagian III. Permohonan dan terhadap petitem yang meminta hukuman yang sering-ringannya bagi Para Terdakwa karena Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan berapa lamanya hukuman yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira - kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek perumusan surat dakwaan, perumusan sanksi pidana, dan aspek keadilan bagi Para Terdakwa, di mana pertimbangan- pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada Masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; Menimbang, bahwa apabila dianalisis dari perspektif perumusan surat dakwaan dimana berdasarkan ketentuan Pasal 143

*Hal. 15 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN.Pmn*



KUHAP, pihak yang berwenang menyusun, membuat dan mengajukan Surat dakwaan dalam rangka pelimpahan perkara aquo, adalah Penuntut Umum, dimana dalam perkara aquo Penuntut Umum menyusun dakwaan berbentuk Alternatif yaitu:

- Kesatu: Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua: Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP mengandung ketentuan yaitu "musyawarah hakim untuk mengambil keputusan terakhir harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang";

Menimbang, bahwa berpedoman kepada ketentuan di Pasal 143 KUHAP dan Pasal 182 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP serta menghubungkan dengan surat dakwaan tersebut, maka pedoman majelis Hakim dalam melakukan bermusyawarah serta pengambilan keputusan terhadap perkara ini tidak terlepas dari Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan yang berbentuk Alternatif tersebut, tidak mendakwa perbuatan Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Majelis Hakim telah mengkualifikasikan, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan kedua), maka Majelis hakim akan pertimbangan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek perumusan sanksi pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa jika melihat dari aspek perumusan sanksi pidana tersebut, secara aturan pidanaan majelis hakim memiliki kewenangan sesuai dengan batasan minimal dan maksimal yang ditentukan oleh ketentuan pasal tersebut, namun jika melihat dari Fakta persidangan dimana Terdakwa

*Hal. 16 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN.Pmn*



tertangkap tangan memiliki narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, dimana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, dengan menghubungkan barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Para Terdakwa yang jumlahnya relatif kecil hanya seberat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, dan selain daripada itu, juga tidak ditemukan bukti, Para Terdakwa adalah orang yang mengedarkan atau memperjual belikan narkotika jenis shabu, melainkan niat atau keinginan Para Terdakwa pada waktu ia tertangkap tangan sedang menguasai narkotika jenis shabu tersebut hanya bertujuan digunakannya bersama-sama, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pemakai atau penyalahguna bagi diri sendiri, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di surat dakwaannya, oleh karena itu ditinjau dari aspek keadilan bagi pemidanaan terhadap Para Terdakwa dan juga berpedoman kepada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung (vide: rumusan Kamar Pidana), maka Majelis hakim menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan kedua) tersebut;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak aspek perumusan surat dakwaan, perumusan sanksi pidana, dan aspek keadilan bagi Para Terdakwa, maka majelis berpendirian bahwa tuntutan Pidana agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim memandang terlalu berat dan menurut hemat Majelis Hakim, Pidana yang cukup adil dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa adalah sebagaimana yang majelis hakim cantumkan dalam amar/dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

*Hal. 17 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN.Pmn*



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di dalam Nota Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya, dan di persidangan Terdakwa mengajukan permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening.

Bahwa barang bukti di atas adalah narkotika golongan I yang dilarang oleh Undang - Undang Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim mempertimbangkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Tentang Narkotika, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain;

**M E N G A D I L I :**

*Hal. 18 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN.Pmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Sayful panggilan Pul dan Terdakwa II Anggi Giofani panggilan Anggi terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam surat dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Sayful panggilan Pul dan Terdakwa II Anggi Giofani panggilan Anggi, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening.

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh kami, Dedi Kuswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H. dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 2 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trioka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Rahmi Rezki, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Kettu

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Dedi Kuswara, S.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 19 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN.Pmn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trioka Saputra, S.H.

Hal. 20 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN.Pmn